Pemprov Kalteng Masih Menunggak Rp38,5 Miliar Dana Bagi Hasil Kotim

Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, menunggu realisasi dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami tunggakan cukup besar yaitu Rp38,5 miliar.

"DBH (dana bagi hasil) provinsi sesuai pagu totalnya Rp87,741 miliar. Yang sudah ditransfer ke Kotawaringin Timur Rp49,1 miliar atau 56,02 persen. Jadi tersisa Rp38,5 miliar," kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur, Marjuki di Sampit, Rabu.

Marjuki menjelaskan, jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Dari hasil pajak tersebut, pemerintah kabupaten juga memiliki hak sesuai aturan melalui dana bagi hasil. Tahun 2017 lalu transfer dana bagi hasil dari pemerintah provinsi berjalan lancar, namun tahun 2018 ini tidak lancar seperti biasanya sehingga masih ada tunggakan.

Marjuki berharap sisa dana bagi hasil itu bisa segera dicairkan sehingga bisa menambah biaya pembangunan. Apalagi nilainya cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik atau program pembangunan lainnya.

"Mudah-mudahan saja bisa cair karena Kotawaringin Timur masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Pajak itu penting karena uang yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasilnya juga untuk kepentingan masyarakat," kata Marjuki.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah HM Fakhruddin saat reses di Sampit mengatakan, pembayaran dana bagi hasil untuk kabupaten dan kota oleh pemerintah provinsi, memang ada tunggakan. Saat itu dana terpakai untuk tambahan biaya pemilu kepala daerah pada 2016 dan 2017.

"Kami sudah rapat membahas ini, mudah-mudahan tersalurkan pada tahun 2018 ini. Kalau disalurkan, Kotawaringin Timur akan banyak dapat dana," kata Fakhruddin.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Fakhruddin menekankan pentingnya sinergitas pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Pemerintah kabupaten juga bisa membantu, misalnya memberi hibah mobil operasional untuk Samsat maupun bantuan dalam bentuk lain.

Sumber:

https://kalteng.antaranews.com/berita/286299/pemprov-kalteng-masih-menunggak-rp385-miliar-dana-bagi-hasil-kotim

http://burhanuddinojo.blogspot.com/2010/12/apa-itu-dana-bagi-hasil-dbh.html

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726

Catatan:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin.

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

Sumber Dana Bagi Hasil yaitu:

- 1. Pajak terdiri dari
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 (WPOPDN)
- 2. Sumber Daya Alam yang berasal dari
 - a. Kehutanan
 - b. Pertambangan Umum
 - c. Perikanan
 - d. Pertambangan Minyak Bumi
 - e. Pertambangan Gas Bumi
 - f. Pertambangan Panas Bumi